



**P U T U S A N**  
**Nomor 158/Pid.B/2023/PN Pkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DIAN PRAKOSO ALS PETRUK BIN SOLIKHIN;**  
Tempat lahir : Pekalongan;  
Umur/tanggal lahir : 26/19 April 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Hos Cokroaminoto Gg. 8 No. 2 Rt 001 Rw 002  
Kuripan Kidul Kel. Kuripan kertoharjo Kec.  
Pekalongan Selatan - Kota Pekalongan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh nelayan / perikanan;

Terdakwa **DIAN PRAKOSO ALS PETRUK BIN SOLIKHIN** ditahan dalam Berkas Perkara lain;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh 1. M. NAFIDZUL HAQ, S.H. 2. ANSTINNA YULIANTIE, S.H., 3. ANI KURNIASIH, S.H., pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERISAI KEBENARAN yang berkantor Pusat di di Jalan Mascilik No. 34, RT 005, RW 006, Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juli 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan dibawah register No. W 12 U 4/223/HK/01/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 23 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 23 Juni 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat berikut barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **DIAN PRAKOSO Als. PETRUK Bin SOLIKHIN** bersalah Melakukan tindak Pidana “Penganiayaan yang menyebabkan mati” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DIAN PRAKOSO Als. PETRUK Bin SOLIKHIN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau buah gagang dari plastik warna merah muda, panjang  $\pm$  23 cm **dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Membebaskan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut: Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, selama persidangan Terdakwa sangat kooperatif dalam pemeriksaan, berterus terang tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa DIAN PRAKOSO Alias PETRUK Bin SOLIKHIN, pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar Jam 20.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023, bertempat di depan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Kuripan Jalan HOS Cokroaminoto Kuripan Kidul Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar Jam 16.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa Dian Prakoso di Kuripan Kidul Gang 8 Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan, Terdakwa, MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG dan NISAK sedang minum-minuman keras (beralkohol), dan pada saat itu juga Saksi KHAIRUN NISAK Alias NISAK sedang berkomunikasi (chat-chat) melalui Aplikasi WhatsApp (WA) dengan mantan pacarnya yang bernama FERRY FIRMANSYAH Alias FERRY (Korban), dimana dalam berkomunikasi melalui WA antara Saksi KHAIRUN NISAK Alias NISAK dengan Korban (FERRY FIRMANSYAH) terjadi keributan atau cekcok karena membawa-mbawa atau melibatkan nama Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG, setelah mengetahui hal tersebut lalu Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG tidak terima sehingga Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG mengambil handphone milik Saksi KHAIRUN NISAK Alias NISAK kemudian Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG dengan menggunakan handphone milik Saksi KHAIRUN NISAK Alias NISAK tersebut langsung membalas melalui WA kepada Korban yang akhirnya Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG ditantang untuk berkelahi oleh Korban;

- Bahwa atas tantangan berkelahi tersebut kemudian disepakati antara Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG dengan Korban untuk bertemu di Area Sawah Ijo (perbatasan antara Yosorejo dengan Kuripan);
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG mengajak Terdakwa untuk menemui Korban ditempat yang telah disepakati antara Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG dengan Korban tersebut, dimana ketika hendak berangkat Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG mengambil sebilah pisau yang ada di atas meja di rumah Terdakwa kemudian pisau tersebut disimpan di dalam saku jaket jumper yang digunakan Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG;
- Bahwa sesampainya di area sawah ijo terlihat korban Fery Firmansyah Als. Gepeng (Alm) sudah berada dilokasi bersama-sama dengan saksi Miskun dan teman-teman yang tidak diketahui namanya. Selanjutnya terjadi cekcok antara Terdakwa Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung dengan korban Fery Firmansyah Als. Gepeng (Alm) hingga berujung saling pukul, sedangkan Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk melihat dan menunggu diatas sepeda motor Honda Scoopy. Dan dikarenakan adanya intimidasi dan kalah jumlah orang akhirnya Terdakwa Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung mundur dan mendekati Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk sambil mengeluarkan sebilah pisau dari baju jumper yang digunakan Terdakwa Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung untuk melukai korban Fery Firmansyah Als. Gepeng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm), namun hal tersebut dicegah oleh Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk dan mengambil sebilah pisau dari tangan Terdakwa Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung yang kemudian disimpan dan diselipkan di balik baju Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk dan mengajak Terdakwa Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung untuk pergi dari lokasi tersebut, akan ketika Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG hendak pergi meninggalkan tempat tersebut, Korban bersama teman-temannya mengerumuni Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG kemudian Korban langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan sambil mengatakan "Nek emang lanang ojo ngasuske (Kalau memang laki-laki jangan mengkasuskan/lapor polisi), sambil Korban memegang dan mendorong sepeda motor yang sedang diduduki oleh Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG hingga terjatuh, melihat kejadian tersebut kemudian Saksi KHAIRUN NISAK Alias NISAK ketakutan dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut diikuti oleh Terdakwa dan saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung yang juga ikut pergi;

- Bahwa sesampainya di Tikungan jalan Kuripan tepatnya di depan Ricemill, Terdakwa yang sedang berboncengan mengendarai sepeda motornya dipepet dari sebelah kanan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja yang merupakan teman Korban sambil sepanjang jalan mengatakan "Nek emang lanang ojo ngasuske (Kalau memang laki-laki jangan lapor Polisi)" dan sepanjang jalan antara Terdakwa dengan Korban dan teman-temannya terjadi cek-cok dan ribut terus;
- Bahwa ketika sampai di sebelah Selatan Ektrem Futsal di Kuripan Kidul Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan menendang sepeda motor Kawasaki Ninja yang memepet sepeda motor Terdakwa yang sedang dikendarai oleh Teman Korban hingga sepeda motornya oleng, lalu teman Korban yang mengendarai sepeda motor tersebut memepet sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG dari sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa menyebarang jalan dan Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya di depan sebuah Toko di Gang 8 Kuripan Kidul Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, Hal ini membuat Terdakwa emosi dan mencabut pisau yang diselipkan dibajunya dan langsung berdiri dan mengejar Teman Korban yang sebelumnya memepet Terdakwa sampai di depan Warung Sate sebelah Selatan SPBU

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuripan tetapi Terdakwa tidak berhasil mengejar temannya Korban dan saat Terdakwa hendak berbalik dan kembali ke sepeda motor honda scoopy yang jatuh datang dari arah depan sepeda motor yang dikendarai oleh korban Fery Firmansyah Als. Gepeng (Alm) yang berboncengan dengan saksi Miskun hendak menabrak Terdakwa, Dikarenakan situasi Terdakwa dalam keadaan emosi, ditambah dari arah depan datang korban yang berboncengan dengan saksi Miskun, semakin membuat Terdakwa emosi, kemudian Terdakwa langsung menghilangkan nyawa korban dengan cara menusukkan pisau yang dibawanya menggunakan tangan kanan ke arah dada korban, hingga korban dan saksi Miskun terjatuh dari sepeda motor, dan setelah terjatuh Terdakwa langsung mendekati korban Fery Firmansyah Als. Gepeng (Alm) dan dengan menggunakan tangan kanan langsung menusuk ke arah leher dan punggung korban Fery Firmansyah Als. Gepeng sampai korban Fery Firmansyah meninggal dunia;

- Bahwa karena Terdakwa merasa ketakutan kemudian Terdakwa lari meninggalkan tempat tersebut menuju arah barat ke arah Kertoharjo sambil membuang pisau yang digunakan untuk menusuk korban ke atas genting rumah orang tua Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersembunyi di sebuah Gedung bekas LPK Satria Jaya, selanjutnya pada keesokan harinya Terdakwa pergi menuju ke Pecenongan dan bersembunyi di bawah jembatan, sampai akhirnya pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar Jam 11.00 WIB, Terdakwa menyerahkan diri ke Polres Pekalongan Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban FERRY FIRMANSYAH Bin SYAIFULLAH meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 07.40 Wib telah meninggal Dunia setelah dilakukan perawatan di Rumah Sakit Hermina Pekalongan. Hal ini sebagaimana Surat Medis Penyebab Kematian dari Rumah Sakit Hermina Pekalongan tanggal 19 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dede A serta Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Kuripan Kertoharjo, kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan tanggal 26 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zumronah, S.Ip selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Atau

## KEDUA

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DIAN PRAKOSO Alias PETRUK Bin SOLIKHIN, pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar Jam 20.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023, bertempat di depan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Kuripan Jalan HOS Cokroaminoto Kuripan Kidul Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar Jam 16.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk di Kuripan Kidul Gang 8 Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, Terdakwa, MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG dan NISAK sedang minum-minuman keras (beralkohol), dan pada saat itu juga Saksi KHAIRUN NISAK Alias NISAK sedang berkomunikasi (chat-chat) melalui Aplikasi WhatsApp (WA) dengan mantan pacarnya yang bernama FERRY FIRMANSYAH Alias FERRY (Korban), dimana dalam berkomunikasi melalui WA antara Saksi KHAIRUN NISAK Alias NISAK dengan Korban (FERRY FIRMANSYAH) terjadi keributan atau cekcok karena membawa-mbawa atau melibatkan nama Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG, setelah mengetahui hal tersebut lalu Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG tidak terima sehingga Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG mengambil handphone milik Saksi KHAIRUN NISAK Alias NISAK kemudian Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG dengan menggunakan handphone milik Saksi KHAIRUN NISAK Alias NISAK tersebut langsung membalas melalui WA kepada Korban yang akhirnya Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG ditantang untuk berkelahi oleh Korban;
- Bahwa atas tantangan berkelahi tersebut kemudian disepakati antara Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG dengan Korban untuk bertemu di Area Sawah Ijo (perbatasan antara Yosorejo dengan Kuripan);
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG mengajak Terdakwa untuk menemui Korban ditempat yang telah disepakati antara Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG dengan Korban tersebut, dimana ketika hendak berangkat Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG mengambil sebilah pisau yang ada di atas meja di rumahnya



kemudian pisau tersebut disimpan di dalam saku jaket jumper milik Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG;

- Bahwa sesampainya ditempat tersebut ternyata Korban sudah berada di tempat tersebut bersama dengan teman-temannya, selanjutnya Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG mengatakan kepada Korban "Sampaen pow sing ngajak ketemu aku (Kamu ya yang mengajak ketemu saya)" kemudian dijawab oleh Korban "Yo kenopo kowe CIUNG kan (Ya kenapa kamu CIUNG kan)" lalu Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG berkata kepada Korban lagi "Kenopo kowe ngejak metu pacarku (Kenapa kamu mengajak keluar pacarku)", dimana saat itu Saksi KHAIRUN NISAK Alias NISAK bersama temannya datang menyusul ke tempat tersebut, selanjutnya ditempat tersebut terjadi keributan atau pertengkaran antara Saksi KHAIRUN NISAK Alias NISAK dengan Korban, melihat hal tersebut kemudian Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG mengatakan kepada Korban "Selesaikan dulu masalahmu karo NISAK", tetapi Korban tidak menerima atas perkataan Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG, selanjutnya Korban langsung memukul Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG dan langsung terjadi perkelahian antara Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG dengan Korban, kemudian perkelahian tersebut terhenti sesaat karena Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG mendekati Terdakwa yang sedang duduk diatas sepeda motor dengan maksud akan mengambil sebilah pisau yang disimpan di dalam saku jaket jumper milik Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG yang akan digunakan untuk berkelahi dengan Korban, namun oleh Terdakwa, Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG langsung dipiting lehernya dengan menggunakan tangan Terdakwa, sambil meminta pisau tersebut sambil mengatakan "Nggak usah pakai alat soale pihak FERRY (Korban) ga pake alat", ketika Terdakwa sedang memasukkan pisau milik Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG kedalam saku jaket miliknya, Korban bersama temannya mendatangi Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG dan Korban langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan, namun Terdakwa tidak membalas pukulan tersebut, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG, Saksi KHAIRUN NISAK Alias NISAK dan temannya "Ayo laporme wae nang Polsek Pekalongan Selatan (Ayo laporkan saja ke Polsek Pekalongan Selatan)", tetapi ketika Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG hendak pergi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat tersebut, Korban bersama teman-temannya mengerumuni Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG kemudian Korban langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan sambil mengatakan "Nek emang lanang ojo ngasuske (Kalau memang laki-laki jangan mengkasuskan/lapor polisi), sambil Korban memegang dan mendorong sepeda motor yang sedang diduduki oleh Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG hingga terjatuh, melihat kejadian tersebut kemudian Saksi KHAIRUN NISAK Alias NISAK ketakutan dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akhirnya Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor hendak menuju ke Polsek Pekalongan Selatan dengan maksud akan melaporkan kejadian tersebut, namun ketika dalam perjalanan Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG diikuti oleh Korban dan teman-temannya;
- Bahwa sekira jam 20.30 ketika sesampainya di Tikungan jalan Kuripan tepatnya di depan Ricemill, Terdakwa yang sedang berboncengan mengendarai sepeda motornya dipepet dari sebelah kanan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja yang merupakan teman Korban sambil sepanjang jalan mengatakan "Nek emang lanang ojo ngasuske (Kalau memang laki-laki jangan lapor Polisi)" dan sepanjang jalan antara Terdakwa dengan Korban dan teman-temannya terjadi cek-cok dan ribut terus;
- Bahwa ketika sampai di sebelah Selatan Ektrem Futsal di Kuripan Kidul Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan menendang sepeda motor Kawasaki Ninja yang memepet sepeda motor Terdakwa yang sedang dikendarai oleh Teman Korban hingga sepeda motornya oleng, lalu teman Korban yang mengendarai sepeda motor tersebut memepet sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG dari sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa menyebarang jalan dan Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya di depan sebuah Toko di Gang 8 Kuripan Kidul Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, namun Terdakwa langsung berdiri dan mengejar Teman Korban yang sebelumnya memepet Terdakwa sampai di depan Warung Sate sebelah Selatan SPBU Kuripan tatepi Terdakwa tidak berhasil mengejar temannya Korban;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG hendak pulang ke rumah, sesampainya di depan Warung Bakso persisi di sebelah Utara SPBU Kuripan Jalan HOS Cokroaminoto Kuripan Kidul Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, Terdakwa melihat Korban sedang mengendarai sepeda motor dengan berbencongan dengan temannya (yang kemudian diketahui bernama MISKUN) hendak menabrak Terdakwa, mengetahui hal itu, kemudian Terdakwa langsung mengambil pisau milik Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG dengan menggunakan tangan kanan yang sebelumnya disimpan didalam saku jaket yang dikenakan Terdakwa dan pisau tersebut langsung ditusukkan ke arah tubuh Korban yang masih duduk diatas sepeda motornya, berulang kali dan mengenai tubuh bagian Dada, Leher dan Punggung Korban, hingga Korban dan Temannya terjatuh dari sepeda motornya, selanjutnya beberapa saat kemudian teman Korban (Saksi MISKUN) yang membonceng sepeda motor Korban hendak melakukan perlawanan kepada Terdakwa, Terdakwa langsung menusuk tubuh Saksi MISKUN berulang kali sampai akhirnya Terdakwa diamankan oleh warga sekitar dan dibawa ke seberang jalan lalu Terdakwa dihampir oleh Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG;
- Bahwa karena Terdakwa merasa ketakutan kemudian Terdakwa lari meninggalkan tempat tersebut menuju arah barat ke arah Kertoharjo sambil membuang pisau yang digunakan untuk menusuk korban ke atas genting rumah orang tua Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersembunyi di sebuah Gedung bekas LPK Satria Jaya, selanjutnya pada keesekon harinya Terdakwa pergi menuju ke Pecenongan dan bersembunyi di bawah jembatan, sampai akhirnya pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar Jam 11.00 WIB, Terdakwa menyerahkan diri ke Polres Pekalongan Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban FERRY FIRMANSYAH Bin SYAIFULLAH mengalami luka-luka berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 573/YANMED/RSHPKL/V/2023 tanggal 2 Mei 2023 yang dibuat oleh dr. Roidatul Ummah, dokter Rumah Sakit Hermina Pekalongan dengan hasil pemeriksaan
  - Pada daerah Punggung kanan atas terdapat luka robek bentuk garis lebar 2 Cm tepi luka rata dan terdapat jaringan pada dasar luka;
  - Pada daerah leher bagian belakang terdapat luka robek berukuran 2 cm dan dalam 1 Cm perdarahan aktif;

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada daerah Dada terdapat luka memar kemerahan dengan ukuran 2 cm kali 2,5 cm dan luka robek berukuran 0,2 cm.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia dua puluh tiga tahun terdapat luka robek pada punggung atas bagian kanan, luka robek di leher bagian belakang, luka memar pada dada dan luka robek pada dada. Luka di bagian punggung kanan atas dan dada mengakibatkan pendarahan di dalam rongga paru dapat mengakibatkan banyak kehilangan darah dan dapat mengakibatkan gagal nafas yang dapat menyebabkan kematian cepat pada pasien;

- Dan korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng bin Syaifullah pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 07.40 Wib telah meninggal Dunia. Hal ini sebagaimana Surat Medis Penyebab Kematian dari Rumah Sakit Hermina Pekalongan tanggal 19 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dede A serta Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Kuripan Kertoharjo, kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan tanggal 26 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zumronah, S.Ip selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Syaifullah Bin (Alm) Mudzakir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan adanya peristiwa penganiayaan yang menyebabkan korban Ferry Firmansyah meninggal dunia yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar Jam 20.30 Wib, bertempat di depan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Kuripan Jalan HOS Cokroaminoto Kuripan Kidul Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
  - Bahwa saksi adalah orang tua dari korban Ferry Firmansyah;
  - Bahwa anak saksi FERRY FIRMANSYAH Bin SYAIFULLAH berada di Rumah sakit selama 1 hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Miskun berada di Rumah sakit selama 2 hari;
- Bahwa selain korban Ferry Firmansyah yang menjadi korban penganiayaan, ada korban lainnya yaitu saksi Miskun yang merupakan teman korban ferry Firmansyah;
- Bahwa saksi awalnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 20.30 Wib saat kerja tiba-tiba di beritahu oleh tetangga bahwa anak saya bernama Ferry Firmansyah berada dirumah sakit, kemudian saksi pergi ke rumah sakit Hermina Kota Pekalongan, dan sesampai di rumah sakit Hermina Kota Pekalongan saksi melihat korban Ferry Firmansyah Als Gepeng sudah dalam kondisi mendapatkan perawatan di ruang UGD rumah sakit Hermina Kota Pekalongan, kemudian saksi bertanya kepada korban Ferry Firmansyah "seng nganu kowe sopo" kemudian dijawab "seng nganu CIUNG pak", setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi membuat laporan polisi di Polres Pekalongan Kota, guna untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat dirumah sakit saksi melihat saksi Miskun yang juga mengalami luka-luka dan tengah dilakukan perawatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga terjadi penganiayaan yang menimpa korban Ferry Firmansyah dan saksi Miskun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Ferry Firmansyah dan saksi Miskun;
- Bahwa setelah dilakukan perawatan kemudian pada keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 07.40 Wib Korban FERRY FIRMANSYAH Bin SYAIFULLAH meninggal dunia;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut pihak perwakilan Terdakwa baik saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung dan Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk membantu biaya selama di rumah sakit;
- Bahwa pihak saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung selain membantu biaya perawatan dirumah sakit, juga memberikan bantuan untuk biaya kirim doa (tahlilan);
- Bahwa sampe sekarang tidak ada perwakilan dari keluarga Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk yang memberikan santunan bantuan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdapat keterangan saksi yang tidak benar bahwa tidak ada perwakilan dari keluarga Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk yang memberikan santunan bantuan yang benar bahwa ada perwakilan dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk yang memberikan santunan bantuan, selebihnya Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya

2. Saksi **Royaki Bin Sutrisno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa penganiayaan yang menyebabkan korban Ferry Firmansyah meninggal dunia yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar Jam 20.30 Wib, bertempat di depan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Kuripan Jalan HOS Cokroaminoto Kuripan Kidul Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
- Bahwa selain korban Ferry Firmansyah yang menjadi korban penganiayaan, ada korban lainnya yaitu saksi Miskun yang merupakan teman korban ferry Firmansyah;
- Bahwa pelaku penganiayaan dengan kekerasan adalah Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk dan saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Akses Tol Batang Kel. Sokoduwet Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, saat saksi dan saksi Salman sehabis nongkrong di pinggir jalan akses Tol Batang, kemudian sewaktu mau ke jalan kuripan tepatnya di Sawah ijo melihat ada kerumunan orang yang sedang berkelahi dan kebetulan ada salah satu yang saksi kenal yaitu korban Ferry Firmansyah als Gepeng, kemudian setelah saksi hampiri bersama dengan saksi Salman kerumunan tersebut membubarkan diri, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Salman, mengikuti korban Fery Firmansyah Als. Gepeng yang berboncengan dengan saksi Miskun yang menuju ke arah Kuripan Kec. Pekalongan Selatan, dimana korban Ferry Firmansyah als Gepeng sebagai pengemudi dan saksi Miskun sebagai penumpang, dengan jarak kurang lebih 10 meter di belakang korban Ferry Firmansyah, Ketika akan sampai di depan SPBU Kuripan Kertoharjo Jl. HOS Cokro Aminoto Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, saksi dan saksi Salman melihat korban Ferry Firmansyah als Gepeng dan saksi Miskun sudah terjatuh dari sepeda motornya akibat dari serangan Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk, dan setelah terjatuh kemudian Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk menyerang dan mengayunkan tangan kearah korban Ferry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firmansyah yang kemudian korban Ferry Firmansyah berhasil melarikan diri, berikutnya Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk menyerang saksi Miskun dengan cara memukulkan sesuatu yang ada ditangan secara berulang-ulang ke badan saksi Miskun, selanjutnya Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk mencoba mengejar korban Ferry Firmansyah apakah tertangkap atau tidak, saksi tidak tahu, namun pada saat Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk mengejar korban Ferry Firmansyah tersebut, saksi melihat saksi Muhamad A'iz Akmal mendekati saksi Miskun yang dalam keadaan terjatuh dan langsung memukul dengan menggunakan tangan secara berulang ke badan saksi Miskun yang saksi tidak tahu bagian tubuh mana yang terkena pukulan saksi Muhamad A,iz Akmal Als. Ciung tersebut, dan akhirnya berhasil di pisah oleh warga sekitar, kemudian saksi Miskun menghampiri saksi dan saksi Salman dan meminta saksi dan saksi Salman untuk membawanya pergi, selanjutnya saksi dan saksi Salman membawa saksi Miskun ke tempat kerja di depan Kuripan Kidul Kel. Kuripan Kertoharjo Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;

- Bahwa jarak pandang saksi saat kejadian adalah sekitar 10 (sepuluh) meter dengan kondisi disekitar ada penerangan jalan dan ramai;
- Bahwa saksi sempat melihat korban Ferry Firmansyah di rumah sakit Hermina Kota Pekalongan dengan kondisi luka-luka akibat luka tusuk di punggung;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk dan saksi Muhamad A,iz Akmal Als. Ciung, korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng meninggal dunia pada keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 di rumah sakit Hermina kota Pekalongan, sedangkan saksi Miskun menderita luka-luka ditubuh sebanyak 2 (dua) tusuk dipunggung dan 1 (satu) tusuk di lengan kanan dan luka pada kepala bagian belakang;
- Bahwa korban FERRY FIRMANSYAH Bin SYAIFULLAH berada di Rumah sakit selama 1 hari;
- Bahwa saksi Miskun berada di Rumah sakit selama 2 hari;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk menggunakan senjata tajam jenis pisau atau tidak, dikarenakan peristiwa tersebut terjadi begitu cepat sehingga saksi tidak begitu memperhatikan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdapat keterangan saksi yang tidak benar bahwa saksi Muhamad A'iz Akmal memukul dengan menggunakan tangan secara berulang ke badan saksi Miskun yang benar bahwa saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung berada disepeda motor Honda Scoopy warna merah putih tidak melakukan pemukulan baik terhadap korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng maupun saksi Miskun, selebihnya Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya

3. Saksi **Asep Als. Salman Bin Tarmo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa penganiayaan yang menyebabkan korban Ferry Firmansyah meninggal dunia yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar Jam 20.30 Wib, bertempat di depan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Kuripan Jalan HOS Cokroaminoto Kuripan Kidul Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
- Bahwa selain korban Ferry Firmansyah yang menjadi korban penganiayaan, ada korban lainnya yaitu saksi Miskun yang merupakan teman korban ferry Firmansyah;
- Bahwa pelaku penganiayaan dengan kekerasan adalah Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk dan saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Akses Tol Batang Kel. Sokoduwet Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, saat saksi dan saksi Royaki sehabis nongkrong di pinggir jalan akses Tol Batang, kemudian sewaktu mau ke jalan kuripan tepatnya di Sawah ijo melihat ada kerumunan orang yang sedang berkelahi dan kebetulan ada salah satu yang saksi kenal yaitu korban Ferry Firmansyah als Gepeng, kemudian setelah saksi hampiri bersama dengan saksi Royaki kerumunan tersebut membubarkan diri, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Royaki, mengikuti korban Fery Firmansyah Als. Gepeng yang berboncengan dengan saksi Miskun yang menuju ke arah Kuripan Kec. Pekalongan Selatan, dimana korban Ferry Firmansyah als Gepeng sebagai pengemudi dan saksi Miskun sebagai penumpang, dengan jarak kurang lebih 10 sampai 15 meter di belakang korban Ferry Firmansyah, Ketika akan sampai di depan SPBU Kuripan Kertoharjo Jl. HOS Cokro



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aminoto Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, saksi dan saksi Royaki melihat korban Ferry Firmansyah als Gepeng dan saksi Miskun sudah terjatuh dari sepeda motornya akibat dari serangan Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk, dan setelah terjatuh kemudian Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk menyerang dan mengayunkan tangan kearah korban Ferry Firmansyah yang kemudian korban Ferry Firmansyah berhasil melarikan diri, berikutnya Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk menyerang saksi Miskun dengan cara memukulkan sesuatu yang ada ditangan secara berulang-ulang ke badan saksi Miskun, selanjutnya Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk mencoba mengejar korban Ferry Firmansyah apakah tertangkap atau tidak, saksi tidak tahu, namun pada saat Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk mengejar korban Ferry Firmansyah tersebut, saksi melihat saksi Muhamad A'iz Akmal mendekati saksi Miskun yang dalam keadaan terjatuh dan langsung memukul dengan menggunakan tangan secara berulang ke badan saksi Miskun yang saksi tidak tahu bagian tubuh mana yang terkena pukulan saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung tersebut, dan akhirnya berhasil di pisah oleh warga sekitar, kemudian saksi Miskun menghampiri saksi dan meminta untuk membawanya pergi, selanjutnya saksi dan saksi Salman membawa saksi Miskun ke tempat kerja di depan Kuripan Kidul Kel. Kuripan Kertoharjo Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;

- Bahwa jarak pandang saksi saat kejadian adalah sekitar 10 (sepuluh) meter dengan kondisi disekitar ada penerangan jalan dan ramai;
- Bahwa saksi sempat melihat korban Ferry Firmansyah di rumah sakit Hermina Kota Pekalongan dengan kondisi luka-luka akibat luka tusuk di punggung;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk dan saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung, korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng meninggal dunia pada keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 di rumah sakit Hermina kota Pekalongan, sedangkan saksi Miskun menderita luka-luka ditubuh dan lengan akibat tusukan benda tajam;
- Bahwa korban FERRY FIRMANSYAH Bin SYAIFULLAH berada di Rumah sakit selama 1 hari;
- Bahwa saksi Miskun berada di Rumah sakit selama 2 hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk menggunakan senjata tajam jenis pisau atau tidak, dikarenakan peristiwa tersebut terjadi begitu cepat sehingga saksi tidak begitu memperhatikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdapat keterangan saksi yang tidak benar bahwa saksi Muhamad A'iz Akmal memukul dengan menggunakan tangan secara berulang ke badan saksi Miskun yang benar bahwa saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung berada disepeda motor Honda Scoopy warna merah putih tidak melakukan pemukulan baik terhadap korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng maupun saksi Miskun, selebihnya Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya

4. Saksi **Khairun Nisak**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi akan memberikan keterangan berkaitan dengan adanya peristiwa penganiayaan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar Jam 20.30 Wib, bertempat di depan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Kuripan Jalan HOS Cokroaminoto Kuripan Kidul Kelurahan Kuripan Kertoarjo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
- Bahwa yang telah menjadi korban tindak pidana dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang tersebut adalah korban Ferry Firmansyah Als Gepeng dan 1 (satu) orang lainnya yang saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi mengenal korban Ferry Firmansyah Als Gepeng sejak bulan Maret 2023 dan merupakan teman dekat saksi;
- Bahwa pelaku tindak pidana dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang itu yaitu Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk dan saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung;
- Bahwa saksi mengenal saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung sejak bulan Maret 2023 dan saksi kenal hanya sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi baru mengenal Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk saat saksi di ajak saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung bermain ke rumah Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 dan tidak ada hubungan keluarga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis peristiwa penganiayaan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib saksi di hubungi melalui WhasApp oleh Sdr. MUHAMAD A'IZ AKMAL als CIUNG untuk di ajak bermain, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Sdr. MUHAMAD A'IZ AKMAL als CIUNG datang ke rumah saksi untuk menjemput saksi, setelah itu saksi keluar rumah bersama saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung menuju ke rumah Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk, sesampai disana Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk sudah berada di rumahnya dan sedang minum – minuman beralkohol jenis Kawa-kawa, kemudian saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung dan Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk minum bersama dan saksi hanya menemani, kemudian datang 1 (satu) orang laki-laki teman saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung yang saksi tidak kenal namun orang tersebut tidak ikut minum – minuman hanya ikut mengobrol, kemudian pada saat saksi sedang ngobrol bersama, tiba-tiba saksi di chat oleh korban Ferry Firmansyah Als Gepeng dan membahas hubungan saksi dengan korban Ferry Firmansyah Als Gepeng, pada saat saksi ngobrol melalui chating dengan korban Ferry Firmansyah Als Gepeng, saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung mengetahuinya karena membawa nama saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung, kemudian handphone saksi diminta oleh saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung dan pada saat itu saksi tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan, kemudian karena korban Ferry Firmansyah Als Gepeng menelpon handphone milik saksi terus menerus, kemudian saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung meminta kepada saksi untuk menyelesaikan masalahnya dengan korban Ferry Firmansyah Als Gepeng, dan korban Ferry Firmansyah Als Gepeng meminta bertemu di sawahijo ikut Kuripan Yosorejo Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, dan pada saat ingin bertemu saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung berboncengan menggunakan Spm bersama Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk, sedangkan saksi berboncengan dengan teman Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung yang tidak saksi kenal tersebut, namun sesampai di Sawahijo saksi melihat korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng beersama dengan 1 (satu) orang laki-laki temannya, dan saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung dan Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk sudah berada disana, kemudian saksi mengobrol dengan korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng, setelah itu pada saat saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung dan korban Ferry

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Firmansyah Als. Gepeng ingin meninggalkan tempat tersebut korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng mencegahnya dan memukul saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung sehingga terjadi duel perkelahian antara saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung melawan korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng, saat berduel tersebut beberapa teman korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng berjumlah + 6 (enam) orang datang, kemudian saksi merasa takut karena ada banyak orang kemudian saksi pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Tas Saksi ditarik oleh korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng;
- Bahwa saat kejadian di sawah ijo saksi tidak melihat ada yang membawa senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang terjadi sewaktu di depan SPBU Kuripan Kertoharjo Jl. HOS Cokro Aminoto Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, namun berdasarkan kabar yang saksi dapatkan bahwa ada 2 (dua) orang korban penusukan, dan ternyata 2 (dua) orang tersebut adalah korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng dan 1 (satu) orang teman korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng yang saksi tidak kenal;
- Bahwa benar pada keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 mendapat kabar bahwa korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Miskun Bin Nur Hadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa penganiayaan yang menyebabkan korban Ferry Firmansyah meninggal dunia yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar Jam 20.30 Wib, bertempat di depan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Kuripan Jalan HOS Cokroaminoto Kuripan Kidul Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan ;
- Bahwa selain korban Ferry Firmansyah yang menjadi korban penganiayaan, ada korban lainnya yaitu saksi sendiri yang merupakan teman korban ferry Firmansyah;
- Bahwa pelaku penganiayaan dengan kekerasan adalah Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk dan saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira jam 19.00 wib, saksi diajak oleh korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng pergi ke sawah ijo di Kuripan Yosorejo, Kec. Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
- Bahwa saksi ketika berada di area sawah ijo, sempat ditinggal sendirian oleh korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng, karena ada urusan menemui teman;
- Bahwa sepengetahuan saksi, diarea sawah ijo tidak ada peristiwa perkelahian ataupun pengeroyokan;
- Bahwa kemudian pada saat ingin meninggalkan area sawah ijo saksi berboncengan dengan korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng menggunakan sepeda motor menuju ke arah Jl. Hos Cokroaminoto, kemudian pada saat sampai di sebelah selatan lapangan Futsal Extrem, melihat Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk yang berboncengan dengan saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna Merah, kemudian pada saat korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng ingin menyalip, Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk yang mengendarai sepeda motor tersebut menendang sepeda motor yang korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng, karena tidak jatuh kemudian saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung menarik baju yang saksi pakai hingga kedua sepeda motor yang korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng kendarai bersama saksi dan Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk bersama dengan saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung tersebut terjatuh di depan SPBU Kuripan Kertoharjo Jl. HOS Cokroaminoto Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, kemudian setelah terjatuh Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk tersebut menuju ke arah korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng yang terjatuh dan langsung menusuk dengan alat bantu benda yang saksi tidak tahu secara berulang-ulang, kemudian korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng bisa melarikan diri, kemudian Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk gantian mendekati saksi dan langsung menusuk beberapa kali ke arah badan saksi, kemudian Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk berlari menuju ke arah korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng yang sedang berlari ke arah selatan, kemudian saksi tidak tahu apa yang terjadi dengan korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng karena saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung menuju ke arah saksi dan langsung memukul saksi beberapa kali

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kosong, setelah kejadian tersebut saksi dibawa oleh teman saksi ke tempat kerja hingga tidak sadarkan diri;

- Bahwa peran Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk adalah melakukan penusukan terhadap korban Ferry Firmansyah, dan melakukan penusukan terhadap saksi sebanyak 4 (empat) kali, sedangkan saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung memukul tubuh saksi berkali-kali;
- Bahwa kondisi disekitar tempat kejadian ada penerangan jalan dan ramai;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk dan Terdakwa Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung, keesokan harinya pada hari Rabu Tanggal 19 April 2023 korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng meninggal dunia, sedangkan saksi menderita luka-luka di lengan, punggung dan pundak;
- Bahwa saksi mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Hermina Kota Pekalongan setelah mengalami luka bekas tusukan di punggung, pundak sebelah kanan, lengan sebelah kanan, lengan sebelah kiri;
- Bahwa benar akibat perbuatan dari Terdakwa saksi berhenti bekerja selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa saat ini saksi sudah kembali bekerja seperti biasa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab atau permasalahan hingga terjadinya kekerasan terhadap korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng dan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak ada yang menarik baju saksi miskun saat di SPBU dan Keadaan TKP ramai tidak sepi, selebihnya Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya

6. Saksi **Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa penusukan dan pengeaniayaan yang menyebabkan korban Ferry Firmansyah meninggal dunia dan saksi Miskun menderita luka-luka yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar Jam 20.30 Wib, bertempat di depan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Kuripan Jalan HOS Cokroaminoto Kuripan Kidul Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku perbuatan penganiayaan yang terjadi di depan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Kuripan Jalan HOS Cokroaminoto Kuripan Kidul Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan adalah Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 16.30 Wib saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung, saksi Nisak dan saksi Fery Setiawan main ke rumah Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk untuk pesta minuman keras dan waktu itu saksi Nisak sedang chat-chatan dengan mantan pacarnya yang bernama korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng sampai ribut dan situasi panas karena membawa - bawa nama saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung. Mengetahui hal tersebut lalu saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung langsung mengchat korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng dengan menggunakan Hp milik saksi Nisak sampai akhirnya saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung diajak ketemuan dan berkelahi oleh korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng di area sawah ijo, kemudian saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung mengajak Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk, setelah sampai disana ternyata sudah ada korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng dan teman temannya sekitar kurang lebih 6 (enam) orang, kemudian korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng langsung memukul saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung terlebih dahulu terjadi perkelahian. tidak lama berhenti lalu saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung mendekati Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk yang berada di sepeda motor dan hendak mengeluarkan sebilah pisau buah dari saku depan jaket jumper milik saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung yang sudah saksi persiapkan dan bawa dari rumah Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk, namun dicegah oleh Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk kemudian pisau diminta oleh Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk dan di masukkan ke dalam saku depan jaket jumper miliknya dan mengajak saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung untuk melaporkan korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng ke kantor polisi, namun sebelum pergi korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng dan teman-temannya menghampiri / mengerumuni saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung dan Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk dan mengancam dan melakukan pemukulan sambil bilang nek emang lanang ojo ngasuske (kalau emang laki-laki jangan mengkasuskan/lapor polisi), selanjutnya kami berdua pergi hendak menuju ke Polsek

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Pekalongan Selatan untuk melaporkan peristiwa tersebut namun diikuti oleh korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng dan teman-temannya sampai tepatnya ditikungan ricemill Kuripan kami dipepet oleh 2 (dua) orang laki-laki temannya korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja dari sebelah kanan sepanjang jalan kami berdua cek cok dan ribut sama kedua orang tersebut sampai akhirnya ketika sampai disebelah selatan Extrem Futsal Kuripan Kidul sepeda motor Kawasaki ninja yang memepet kami oleh Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk ditendang namun tidak jatuh dan dibalas lagi memepet dari sebelah kiri mengetahui hal tersebut lalu sepeda motor yang Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk kendari menyeberang jalan dan terjatuh didepan toko samping Gg. 8 Kuripan Kidul setelah terjatuh lalu Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk langsung berlari mengejar sepeda motor kawasaki ninja didepan SPBU kuripan namun tidak kena kemudian Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk hendak balik dan ternyata ada 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng yang berboncengan dengan temannya hendak menabrak Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk mengetahui hal tersebut Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk langsung menusuk korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng dan temannya yang diketahui bernama saksi Miskun dan selanjutnya Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk diamankan oleh warga dan dibawa ke seberang jalan mengetahui hal tersebut kemudian saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung menghampiri Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk dan membawanya pergi;

- Bahwa posisi saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung berada disebatang jalan menjaga sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih miliknya, dan sesaat peristiwa penusukan selesai langsung menghampiri Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk dan mengajaknya pergi;
- Bahwa saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung membawa sebilah pisau dari rumah Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk, dan saat membawanya tidak ada yang mengetahui;
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna merah No.Pol. : G-5142-VT yang saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung dan Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk saat peristiwa terjadi adalah milik saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung tidak ikut melakukan pemukulan terhadap korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng maupun saksi Miskun, karena saat itu baik Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk maupun saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung masih mabuk dalam pengaruh minuman keras beralkohol;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng meninggal dunia di rumah Sakit Hermina kota Pekalongan, sedangkan saksi Miskun menderita luka-luka;
- Bahwa saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung dan Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk telah membantu pengobatan korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng selama dirawat di rumah sakit, dan pihak keluarga saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung juga telah memberikan santunan duka dan membantu pelaksanaan doa bersama (pengajian);
- Bahwa saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung telah meminta maaf kepada saksi Syaifullah selaku orang tua korban Ferry Firmansyah dan kepada saksi Miskun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi **Ferry Setiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk dan saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa kejadian yang terjadi pada hari Selasa Tanggal 18 April 2023 di depan SPBU Kuripan Kertoharjo Jl. HOS Cokroaminoto Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan. Yang saksi ketahui adalah kejadian yang terjadi di area Sawah Ijo di Kuripan Yosorejo, Kec. Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar magrib datang kerumah Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk, disana sudah ada saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung, saksi Nisak dan Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk;
- Bahwa di rumah Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk, kita sedang pesta minuman keras, bahwa kemudian saksi diajak oleh saksi Nisak ke area sawah ijo, sedangkan Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk dan saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung sudah berangkat duluan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di area sawah ijo, melihat Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk, saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung, korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng dan 1 (satu) orang teman korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng yang tidak saksi kenal. Diarea sawah ijo tersebut saksi melihat duel perkelahian antara saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung melawan korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng;
- Bahwa awal yang melakukan pemukulan adalah korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng memukul saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung, sehingga terjadi perkelahian;
- Bahwa jarak pandang saksi saat kejadian adalah sekitar 1(satu) – 2 (dua) meter
- Bahwa saksi sempat ingin meleraikan namun justru diusir oleh korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng;
- Bahwa setelah selesai berkelahi kemudian datang teman-teman korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng dan melakukan pengancaman terhadap Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk dan saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung, bahkan ada salah satu dari mereka yang saksi tidak kenal memukul Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk. Atas peristiwa tersebut kemudian saksi dan kawan-kawan berniat melaporkan perbuatan korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng ke Polsek setempat;
- Bahwa saksi tidak ikut ke SPBU Kuripan Kertoharjo Jl. HOS Cokroaminoto Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, sehingga tidak tahu apa yang terjadi di lokasi tersebut, namun beberapa waktu kemudian mendengar kabar ada kejadian penusukan di lokasi tersebut;
- Bahwa korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng meninggal dunia di hari Rabu tanggal 19 April 2023 akibat luka tusuk yang dialaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab terjadi peristiwa tersebut karena permasalahan hubungan asmara antara saksi Nisak dengan korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tas Nisak ditarik oleh Ferry dan barang bukti Hp Nisak hilang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Sumardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira jam 20.30 wib di depan SPBU Kuripan Kertoharjo Jl. HOS Cokroaminoto Kec.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan Selatan Kota Pekalongan terjadi keributan antara Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk, saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung dengan korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng dan 1 (satu) orang teman korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng yang tidak saksi kenal;

- Bahwa saksi tidak melihat penusukan maupun pemukulan;
- Bahwa saksi bersama warga setempat meleraikan keributan yang terjadi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang melakukan perbuatan penganiayaan yang terjadi di depan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Kuripan Jalan HOS Cokroaminoto Kuripan Kidul Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng dan temannya yang tidak Terdakwa kenal yang kemudian diketahui bernama saksi Miskun dikarenakan yang korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng yang saat itu mengendarai sepeda motor yang berboncengan dengan saksi Miskun hampir menabrak Terdakwa, ketika itu Terdakwa hendak pulang setelah tidak berhasil mengejar teman-temannya korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng yang sempat memepet sepeda motor Terdakwa yang berboncengan dengan saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung sehingga langsung spontan mengambil pisau dari dalam saku depan jaket yang Terdakwa pakai dan langsung menusukkan ke tubuh korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng dan saksi Miskun berulang kali;
- Bahwa sebilah pisau gagang plastik warna merah yang Terdakwa gunakan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa, saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung, saksi NISAK dan temannya datang ke rumah Terdakwa untuk bersama – sama pesta minuman keras dan waktu itu saksi Nisak sedang Chat - chatan dengan mantan pacarnya yang bernama korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng sampai ribut situasi panas karena membawa - bawa nama saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung mengetahui hal tersebut lalu saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung langsung mengchat korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng dengan menggunakan Hp milik saksi Nisak sampai akhirnya saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung ditantang berkelahi dan ketemuan oleh korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng di area sawah ijo, lalu saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung mengajak Terdakwa untuk menemui korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng ditempat yang dimaksud setelah sampai disana ternyata sudah ada korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng dan teman temannya tidak lama kemudian saksi Nisak menyusul bersama temannya dan selanjutnya terjadi keributan antara korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng dengan saksi Nisak melihat hal tersebut lalu saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung bilang selesaikan dulu masalahmu karo Nisak namun korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng tidak terima mendengar perkataan saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung dan langsung memukul kemudian terjadi perkelahian diantara keduanya namun berhenti sesaat dan saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung mendekati Terdakwa yang berada di sepeda motor dan akan mengambil sebilah pisau buah dari saku depan jaket jumper milik saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung untuk digunakan berkelahi lagi namun Terdakwa cegah dan pisau Terdakwa minta dan Terdakwa masukkan ke dalam saku depan jaket jumper milik Terdakwa, sesaat kemudian korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng mendatangi Terdakwa dan saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung dan langsung memukul Terdakwa. Atas perbuatan korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng tersebut kemudian Terdakwa dan saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung hendak melaporkan korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng ke kantor polisi, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih No. Pol : G-5142-VT bersama dengan saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung pergi hendak menuju ke Polsek Pekalongan Selatan untuk melaporkan peristiwa tersebut namun diikuti oleh korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng dan teman-temannya sampai tepatnya ditikungan ricemill Kuripan kami dipepet oleh 2 (dua) orang laki-laki temannya korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja dari sebelah kanan sepanjang jalan kami berdua cek cok dan ribut sama kedua orang tersebut sampai akhirnya ketika sampai disebelah selatan Extrem Futsal Kuripan Kidul sepeda motor Kawasaki ninja yang memepet kami oleh Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk ditendang namun tidak jatuh dan dibalas lagi memepet dari sebelah kiri mengetahui hal tersebut lalu sepeda motor yang Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk kendarai menyeberang jalan dan terjatuh didepan toko samping Gg. 8 Kuripan Kidul setelah terjatuh lalu Terdakwa langsung berdiri berlari mengejar temannya korban Ferry

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Firmansyah Als. Gepeng yang sebelumnya memepet Terdakwa namun tidak berhasil berhubung tidak kena lalu Terdakwa balik lagi hendak pulang ke rumah namun baru sampai disebelah utara SPBU Kuripan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng yang berboncengan dengan saksi Miskun hampir menabrak, mengetahui hal tersebut Terdakwa dengan spontan langsung mengambil senjata tajam jenis pisau buah yang sebelumnya Terdakwa ambil dari saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung dari dalam saku depan dan langsung menusukkan ke arah tubuh korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng berulang kali sampai terjatuh dari sepeda motor setelah terjatuh kemudian saksi Miskun hendak melakukan perlawanan namun lebih dulu Terdakwa tusuk berulang kali dan selanjutnya Terdakwa diamankan oleh warga;

- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan kepada korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng sebanyak 3 (tiga) kali mengenai tubuhnya namun mengenai bagian tubuh mana Terdakwa tidak ingat sedangkan saksi Miskun, Terdakwa tusuk kurang lebih sebanyak 4 (empat) namun Terdakwa tidak ingat mengenai bagian tubuh mana saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menusuk dengan menggunakan sebilah pisau tersebut karena emosi hampir ditabrak dan dipukul oleh korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng saat di area sawah ijo, selain itu juga Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa saat kejadian di SPBU Kuripan Jalan HOS Cokroaminoto Kuripan Kidul Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, sepengetahuan Terdakwa, saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung berada disepeda motor Honda Scoopy warna merah putih tidak melakukan pemukulan baik terhadap korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng maupun saksi Miskun, bahkan sempat memegangi Terdakwa sesaat setelah selesai melakukan penusukan terhadap korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng dan saksi Miskun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng meninggal dunia di rumah sakit Hermina kota Pekalongan, sedangkan saksi Miskun menderita luka-luka;
- Bahwa saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung dan Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk telah membantu pengobatan korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng selama dirawat dirumah sakit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 menyerahkan diri ke pihak berwajib guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa dipersidangan telah meminta maaf kepada saksi Syaifullah selaku orang tua korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng dan kepada saksi Miskun;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Visum et Repertum Nomor : 573/YANMED/RSHPKL/V/2023 tanggal 2 Mei 2023 yang dibuat oleh dr. Roidatul Ummah, dokter Rumah Sakit Hermina Pekalongan dengan hasil pemeriksaan
  - Pada daerah Punggung kanan atas terdapat luka robek bentuk garis lebar 2 Cm tepi luka rata dan terdapat jaringan pada dasar luka;
  - Pada daerah leher bagian belakang terdapat luka robek berukuran 2 cm dan dalam 1 Cm perdarahan aktif;
  - Pada daerah Dada terdapat luka memar kemerahan dengan ukuran 2 cm kali 2,5 cm dan luka robek berukuran 0,2 cm.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia dua puluh tiga tahun terdapat luka robek pada punggung atas bagian kanan, luka robek di leher bagian belakang, luka memar pada dada dan luka robek pada dada. Luka di bagian punggung kanan atas dan dada mengakibatkan pendarahan di dalam rongga paru dapat mengakibatkan banyak kehilangan darah dan dapat mengakibatkan gagal nafas yang dapat menyebabkan kematian cepat pada pasien;

2. Surat Medis Penyebab Kematian dari Rumah Sakit Hermina Pekalongan tanggal 19 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dede A;
3. Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Kuripan Kertoharjo, kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan tanggal 26 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zumronah, S.Ip selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum;
4. Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-4) atas nama DIAN PRAKOSO Als. PETRUK BIN SOLIKHIN, tertanggal 15 Juni 2023, yang diperiksa menerangkan yang pada pokoknya benar pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar Pukul 20.30 Wib bertempat di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Kuripan Jalan HOS Cokroaminoto Kuripan Kidul Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan telah melakukan tindak pidana Penganiayaan dengan cara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menusuk sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan sebilah pisau bergagang warna merah yang menyebabkan korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau buah gagang dari plastik warna merah muda, panjang  $\pm 23$  cm;

Telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi- saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar Jam 20.30 Wib bertempat di depan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Kuripan Jalan HOS Cokroaminoto Kuripan Kidul Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, Terdakwa DIAN PRAKOSO Alias PETRUK Bin SOLIKHIN telah melakukan penusukan berulang kali dan mengenai tubuh bagian Dada, Leher dan Punggung Korban FERRY FIRMANSYAH Alias FERRY hingga mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa benar penusukan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar Jam 16.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa Dian Prakoso di Kuripan Kidul Gang 8 Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, Terdakwa, MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG dan NISAK sedang minum-minuman keras (beralkohol), dan pada saat itu juga Saksi KHAIRUN NISAK Alias NISAK sedang berkomunikasi (chat-chatan) melalui Aplikasi WhatsApp (WA) dengan mantan pacarnya yang bernama FERRY FIRMANSYAH Alias FERRY (Korban), dimana dalam berkomunikasi melalui WA antara Saksi KHAIRUN NISAK Alias NISAK dengan Korban (FERRY FIRMANSYAH) terjadi keributan atau cekcok karena membawa-mbawa atau melibatkan nama Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG, setelah mengetahui hal tersebut lalu Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG tidak terima sehingga Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG mengambil handphone milik Saksi KHAIRUN NISAK Alias NISAK kemudian Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG dengan menggunakan handphone milik Saksi KHAIRUN NISAK Alias NISAK tersebut langsung membalas melalui WA kepada Korban yang akhirnya Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG ditantang untuk berkelahi oleh Korban;

- Bahwa benar atas tantangan berkelahi tersebut kemudian disepakati antara Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG dengan Korban untuk bertemu di Area Sawah Ijo (perbatasan antara Yosorejo dengan Kuripan);
- Bahwa benar kemudian Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG mengajak Terdakwa untuk menemui Korban ditempat yang telah disepakati antara Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG dengan Korban tersebut, dimana ketika hendak berangkat Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG mengambil sebilah pisau yang ada di atas meja di rumah Terdakwa kemudian pisau tersebut disimpan di dalam saku jaket jumper yang digunakan Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG;
- Bahwa benar sesampainya di area sawah ijo terlihat korban Fery Firmansyah Als. Gepeng (Alm) sudah berada dilokasi bersama-sama dengan saksi Miskun dan teman-teman yang tidak diketahui namanya. selanjutnya Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG mengatakan kepada Korban "Sampaen pow sing ngajak ketemu aku (Kamu ya yang mengajak ketemu saya)" kemudian dijawab oleh Korban "Yo kenopo kowe CIUNG kan (Ya kenapa kamu CIUNG kan)" lalu Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG berkata kepada Korban lagi "Kenopo kowe ngejak metu pacarku (Kenapa kamu mengajak keluar pacarku)", dimana saat itu Saksi KHAIRUN NISAK Alias NISAK bersama temannya datang menyusul ke tempat tersebut, selanjutnya ditempat tersebut terjadi keributan atau pertengkaran antara Saksi KHAIRUN NISAK Alias NISAK dengan Korban, melihat hal tersebut kemudian Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG mengatakan kepada Korban "Selesaikan dulu masalahmu karo NISAK", tetapi Korban tidak menerima atas perkataan Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG, selanjutnya Korban langsung memukul Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG dan langsung terjadi perkelahian antara Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG dengan Korban, kemudian perkelahian tersebut terhenti sesaat karena Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG mendekati Terdakwa yang sedang duduk diatas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dengan maksud akan mengambil sebilah pisau yang disimpan di dalam saku jaket jumper milik Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG yang akan digunakan untuk berkelahi dengan Korban, namun oleh Terdakwa, Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG langsung dipiting lehernya dengan menggunakan tangan Terdakwa, sambil meminta pisau tersebut sambil mengatakan "Nggak usah pakai alat soale pihak FERRY (Korban) ga pake alat", ketika Terdakwa sedang memasukkan pisau milik Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG kedalam saku jaket miliknya, Korban bersama temannya mendatangi Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG dan Korban langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan, namun Terdakwa tidak membalas pukulan tersebut, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG, Saksi KHAIRUN NISAK Alias NISAK dan temannya "Ayo laporke wae nang Polsek Pekalongan Selatan (Ayo laporkan saja ke Polsek Pekalongan Selatan)", tetapi ketika Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG hendak pergi meninggalkan tempat tersebut, Korban bersama teman-temannya mengerumuni Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG kemudian Korban langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan sambil mengatakan "Nek emang lanang ojo ngasuske (Kalau memang laki-laki jangan mengkasuskan/lapor polisi), sambil Korban memegang dan mendorong sepeda motor yang sedang diduduki oleh Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG hingga terjatuh, melihat kejadian tersebut kemudian Saksi KHAIRUN NISAK Alias NISAK ketakutan dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut diikuti oleh Terdakwa dan saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung yang juga ikut pergi;

- Bahwa benar sekira jam 20.30 ketika sesampainya di Tikungan jalan Kuripan tepatnya di depan Ricemill, Terdakwa yang sedang berboncengan mengendarai sepeda motornya dipepet dari sebelah kanan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja yang merupakan teman Korban sambil sepanjang jalan mengatakan "Nek emang lanang ojo ngasuske (Kalau memang laki-laki jangan lapor Polisi)" dan sepanjang jalan antara Terdakwa dengan Korban dan teman-temannya terjadi cek-cok dan ribut terus;
- Bahwa benar ketika sampai di sebelah Selatan Ektrem Futsal di Kuripan Kidul Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, Terdakwa dengan

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Pkl



menggunakan kaki kanan menendang sepeda motor Kawasaki Ninja yang memepet sepeda motor Terdakwa yang sedang dikendarai oleh Teman Korban hingga sepeda motornya oleng, lalu teman Korban yang mengendarai sepeda motor tersebut memepet sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG dari sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa menyebarang jalan dan Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya di depan sebuah Toko di Gang 8 Kuripan Kidul Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, Hal ini membuat Terdakwa emosi dan mencabut pisau yang diselipkan dibajunya dan langsung berdiri dan mengejar Teman Korban yang sebelumnya memepet Terdakwa sampai di depan Warung Sate sebelah Selatan SPBU Kuripan tetapi Terdakwa tidak berhasil mengejar temannya Korban dan saat Terdakwa hendak berbalik dan kembali ke sepeda motor honda scoopy yang jatuh setelah itu datang dari arah depan sepeda motor yang dikendarai oleh korban Fery Firmansyah Als. Gepeng (Alm) yang berboncengan dengan saksi Miskun hendak menabrak Terdakwa, Dikarenakan situasi Terdakwa dalam keadaan emosi, ditambah dari arah depan datang korban yang berboncengan dengan saksi Miskun, semakin membuat Terdakwa emosi, kemudian Terdakwa langsung menghilangkan nyawa korban dengan cara menusukkan pisau yang dibawanya menggunakan tangan kanan ke arah tubuh Korban yang masih duduk diatas sepeda motornya, berulang kali dan mengenai tubuh bagian Dada, Leher dan Punggung Korban, hingga Korban dan Temannya terjatuh dari sepeda motornya, selanjutnya beberapa saat kemudian teman Korban (Saksi MISKUN) yang membonceng sepeda motor Korban hendak melakukan perlawanan kepada Terdakwa, Terdakwa langsung menusuk tubuh Saksi MISKUN berulang kali sampai akhirnya Terdakwa diamankan oleh warga sekitar dan dibawa ke seberang jalan lalu Terdakwa dihampir oleh Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG;

- Bahwa benar karena Terdakwa merasa ketakutan kemudian Terdakwa lari meninggalkan tempat tersebut menuju arah barat ke arah Kertoharjo sambil membuang pisau yang digunakan untuk menusuk korban ke atas genting rumah orang tua Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersembunyi di sebuah Gedung bekas LPK Satria Jaya, selanjutnya pada keesekon harinya Terdakwa pergi menuju ke Pecenongan dan bersembunyi di bawah jembatan, sampai akhirnya pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jam 11.00 WIB, Terdakwa menyerahkan diri ke Polres Pekalongan Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penusukan kepada korban Ferry Firmansyah Als. Gepeng sebanyak 3 (tiga) kali mengenai tubuhnya, sedangkan saksi Miskun Terdakwa tusuk kurang lebih sebanyak 4 (empat);
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban FERRY FIRMANSYAH Bin SYAIFULLAH meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 07.40 Wib telah meninggal Dunia setelah dilakukan perawatan di Rumah Sakit Hermina Pekalongan. Hal ini sebagaimana Surat Medis Penyebab Kematian dari Rumah Sakit Hermina Pekalongan tanggal 19 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dede A serta Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Kuripan Kertoharjo, kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan tanggal 26 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zumronah, S.Ip selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: 573/YANMED/RSHPKL/V/2023 tanggal 2 Mei 2023 yang dibuat oleh dr. Roidatul Ummah, dokter Rumah Sakit Hermina Pekalongan dengan hasil pemeriksaan
  - Pada daerah Punggung kanan atas terdapat luka robek bentuk garis lebar 2 Cm tepi luka rata dan terdapat jaringan pada dasar luka;
  - Pada daerah leher bagian belakang terdapat luka robek berukuran 2 cm dan dalam 1 Cm perdarahan aktif;
  - Pada daerah Dada terdapat luka memar kemerahan dengan ukuran 2 cm kali 2,5 cm dan luka robek berukuran 0,2 cm.

## Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia dua puluh tiga tahun terdapat luka robek pada punggung atas bagian kanan, luka robek di leher bagian belakang, luka memar pada dada dan luka robek pada dada. Luka di bagian punggung kanan atas dan dada mengakibatkan pendarahan di dalam rongga paru dapat mengakibatkan banyak kehilangan darah dan dapat mengakibatkan gagal nafas yang dapat menyebabkan kematian cepat pada pasien;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam **pasal 338 KUHPidana**, terdiri dari unsur- unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *Barang Siapa* berarti siapa saja sehingga dapat diartikan setiap orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa **DIAN PRAKOSO ALS PETRUK BIN SOLIKHIN** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan saksi-saksi menerangkan bahwa Terdakwa inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan Terdakwa dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh karena itu Terdakwa dianggap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" telah terbukti menurut hukum;

#### **Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan sengaja" ialah adanya suatu maksud atau niat dari si pelaku untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dan si pelaku menghendaki atau menginsafi akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kesengajaan" menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah *Willens en Wetens*, artinya menghendaki dan mengetahui, maksudnya bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan jahat haruslah menghendaki dan mengetahui, baik itu perbuatannya maupun akibatnya yang terjadi;



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hubungannya dengan sikap batin pelaku yang diarahkan terhadap perbuatan dan akibat yang dikehendaki, dalam teori hukum pidana kesengajaan (*opzet*) terdiri dari 3 (tiga) bentuk :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yang pengertiannya pelaku memang menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan atau akibat yang dilarang.
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet net zekerheids bewustzijn*), yang pengertiannya pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang dilarang, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut.
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*), yang pengertiannya dalam mencapai suatu maksud pelaku menginsyafi bahwa maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang.

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” dalam Pasal 338 KUHPidana ditujukan pada “hilangnya jiwa seseorang”, yang mana itu harus dan memang dikehendaki atau menjadi tujuan dari si pelaku;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan dakwaan yang ditujukan terhadap Terdakwa dalam perkara ini, maka berarti hilangnya jiwa Korban tersebut haruslah memang dikehendaki atau menjadi tujuan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, bahwa “dengan sengaja” disini berarti Terdakwa haruslah memang mempunyai niat, mempunyai maksud atau mempunyai tujuan untuk menghilangkan jiwa korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menghilangkan jiwa orang lain” berarti pelaku ingin membuat korban tidak bernyawa lagi atau meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 338 KUHP kejahatan yang dilarang tidak dirumuskan perbuatannya, tetapi Pasal 338 KUHP hanya mensyaratkan akibat dari perbuatannya yaitu hilangnya nyawa orang lain, dan hilangnya nyawa yang timbul dari suatu perbuatan tersebut tidak perlu segera terjadi, akan tetapi dapat juga timbul kemudian, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah Terdakwa telah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menyebabkan hilangnya nyawa atau matinya orang lain;

Menimbang, bahwa untuk menemukan adanya kesengajaan atau maksud dapat disimpulkan dari cara-cara Terdakwa melakukan perbuatan itu dan masalah-masalah apa yang meliputi ataupun melatar-belakangi perbuatan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perbuatan Terdakwa sangat erat hubungannya dengan sikap bathin Terdakwa, yang mana perbuatan itu merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam jiwa Terdakwa untuk menghilangkan jiwa korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, dapat diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar Jam 20.30 Wib bertempat di depan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Kuripan Jalan HOS Cokroaminoto Kuripan Kidul Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, Terdakwa DIAN PRAKOSO Alias PETRUK Bin SOLIKHIN telah melakukan penusukan berulang kali dan mengenai tubuh bagian Dada, Leher dan Punggung Korban FERRY FIRMANSYAH Alias FERRY hingga mengakibatkan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pada awalnya penikaman/penusukan tersebut bermula ketika pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekitar Jam 16.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa Dian Prakoso di Kuripan Kidul Gang 8 Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, Terdakwa, MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG dan NISAK sedang minum-minuman keras (beralkohol), dan pada saat itu juga Saksi KHAIRUN NISAK Alias NISAK sedang berkomunikasi (chat-chat) melalui Aplikasi WhatsApp (WA) dengan mantan pacarnya yang bernama FERRY FIRMANSYAH Alias FERRY (Korban), dimana dalam berkomunikasi melalui WA antara Saksi KHAIRUN NISAK Alias NISAK dengan Korban (FERRY FIRMANSYAH) terjadi keributan atau cekcok karena membawa-mbawa atau melibatkan nama Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG, setelah mengetahui hal tersebut lalu Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG tidak terima sehingga Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG mengambil handphone milik Saksi KHAIRUN NISAK Alias NISAK kemudian Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG dengan menggunakan handphone milik Saksi KHAIRUN NISAK Alias NISAK tersebut langsung membalas melalui WA kepada Korban yang akhirnya Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG ditantang untuk berkelahi oleh Korban dan mereka sepakat untuk bertemu di Area Sawah Ijo (perbatasan antara Yosorejo dengan Kuripan);

Menimbang, bahwa benar sesampainya di area sawah ijo terlihat korban Fery Firmansyah Als. Gepeng (Alm) sudah berada di lokasi bersama-sama dengan saksi Miskun dan teman-teman yang tidak diketahui namanya. Selanjutnya terjadi cekcok antara Terdakwa Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung dengan korban Fery Firmansyah Als. Gepeng (Alm) hingga berujung saling

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul, sedangkan Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk melihat dan menunggu diatas sepeda motor Honda Scoopy. Dan dikarenakan adanya intimidasi dan kalah jumlah orang akhirnya Terdakwa Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung mundur dan mendekati Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk sambil mengeluarkan sebilah pisau dari baju jumper yang digunakan Terdakwa Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung untuk melukai korban Fery Firmansyah Als. Gepeng (Alm), namun hal tersebut dicegah oleh Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk dan mengambil sebilah pisau dari tangan Terdakwa Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung yang kemudian disimpan dan diselipkan di balik baju Terdakwa Dian Prakoso Als. Petruk dan selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung untuk pergi dari lokasi tersebut, akan ketika Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG hendak pergi meninggalkan tempat tersebut, Korban bersama teman-temannya mengerumuni Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG kemudian Korban langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan sambil mengatakan "Nek emang lanang ojo ngasuske (Kalau memang laki-laki jangan mengkasuskan/lapor polisi), sambil Korban memegang dan mendorong sepeda motor yang sedang diduduki oleh Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG hingga terjatuh, melihat kejadian tersebut kemudian Saksi KHAIRUN NISAK Alias NISAK ketakutan dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut diikuti oleh Terdakwa dan saksi Muhamad A'iz Akmal Als. Ciung yang juga ikut pergi;

Menimbang, bahwa benar sesampainya di Tikungan jalan Kuripan tepatnya di depan Ricemill, Terdakwa yang sedang berboncengan mengendarai sepeda motornya dipepet dari sebelah kanan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja yang merupakan teman Korban sambil sepanjang jalan mengatakan "Nek emang lanang ojo ngasuske (Kalau memang laki-laki jangan lapor Polisi)" dan sepanjang jalan antara Terdakwa dengan Korban dan teman-temannya terjadi cek-cok dan ribut terus;

Menimbang, bahwa benar ketika sampai di sebelah Selatan Ektrem Futsal di Kuripan Kidul Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan menendang sepeda motor Kawasaki Ninja yang memepet sepeda motor Terdakwa yang sedang dikendarai oleh Teman Korban hingga sepeda motornya oleng, lalu teman Korban yang mengendarai sepeda motor tersebut memepet sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG dari sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa menyebarang jalan dan Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG terjatuh dari sepeda motor yang

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarainya di depan sebuah Toko di Gang 8 Kuripan Kidul Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, Hal ini membuat Terdakwa emosi dan mencabut pisau yang diselipkan dibajunya dan langsung berdiri dan mengejar Teman Korban yang sebelumnya memepet Terdakwa sampai di depan Warung Sate sebelah Selatan SPBU Kuripan tetapi Terdakwa tidak berhasil mengejar temannya Korban dan saat Terdakwa hendak berbalik dan kembali ke sepeda motor honda scoopy yang jatuh setelah itu datang dari arah depan sepeda motor yang dikendarai oleh korban Fery Firmansyah Als. Gepeng (Alm) yang berboncengan dengan saksi Miskun hendak menabrak Terdakwa, Dikarenakan situasi Terdakwa dalam keadaan emosi, ditambah dari arah depan datang korban yang berboncengan dengan saksi Miskun, semakin membuat Terdakwa emosi, kemudian Terdakwa langsung menghilangkan nyawa korban dengan cara menusukkan pisau yang dibawanya menggunakan tangan kanan ke arah tubuh Korban yang masih duduk diatas sepeda motornya, berulang kali dan mengenai tubuh bagian Dada, Leher dan Punggung Korban, hingga Korban dan Temannya terjatuh dari sepeda motornya, selanjutnya beberapa saat kemudian teman Korban (Saksi MISKUN) yang membonceng sepeda motor Korban hendak melakukan perlawanan kepada Terdakwa, Terdakwa langsung menusuk tubuh Saksi MISKUN berulang kali sampai akhirnya Terdakwa diamankan oleh warga sekitar dan dibawa ke seberang jalan lalu Terdakwa dihampir oleh Saksi MUHAMMAD A'IZ AKMAL Alias CIUNG;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang pada saat kejadian dimana pada saat korban FERRY FIRMANSYAH Alias FERRY sudah ditusuk sekali oleh Terdakwa dan korban jatuh tidak berdaya serta tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa sehingga menjadikan ada kesempatan bagi Terdakwa untuk pergi dan/atau lari dari tempat kejadian perkara akan tetapi hal tersebut tidak Terdakwa lakukan bahkan Terdakwa menusukkan pisau yang dibawanya menggunakan tangan kanan ke arah tubuh Korban berulang kali dan mengenai tubuh bagian Dada, Leher dan Punggung Korban yang mana bagian tersebut merupakan organ vital tubuh yang dapat mengakibatkan kematian, setelah melakukan penusukan berulang kali terhadap korban Terdakwa juga melakukan penusukan berulang kali terhadap teman Korban (Saksi MISKUN) yang hendak melakukan perlawanan kepada Terdakwa, hal ini menegaskan bahwa Terdakwa memang mempunyai niat, mempunyai maksud atau mempunyai tujuan untuk membuat Korban tidak bernyawa serta menghendaki hilangnya jiwa Korban tersebut, atau dengan kata lain, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara sadar dan Terdakwa memang menghendakinya hilangnya nyawa korban FERRY FIRMANSYAH Alias FERRY hal ini diperkuat oleh

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Pkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Terdakwa karena Terdakwa dalam keadaan emosi, ditambah dari arah depan datang korban yang berboncengan dengan saksi Miskun, semakin membuat Terdakwa emosi sehingga Terdakwa memilih mencabut pisau yang diselipkan dibajunya dan melakukan penusukan terhadap korban FERRY FIRMANSYAH Alias FERRY dan teman Korban (Saksi MISKUN);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: 573/YANMED/RSHPKL/V/2023 tanggal 2 Mei 2023 yang dibuat oleh dr. Roidatul Ummah, dokter Rumah Sakit Hermina Pekalongan dengan hasil pemeriksaan

- Pada daerah Punggung kanan atas terdapat luka robek bentuk garis lebar 2 Cm tepi luka rata dan terdapat jaringan pada dasar luka;
- Pada daerah leher bagian belakang terdapat luka robek berukuran 2 cm dan dalam 1 Cm perdarahan aktif;
- Pada daerah Dada terdapat luka memar kemerahan dengan ukuran 2 cm kali 2,5 cm dan luka robek berukuran 0,2 cm.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia dua puluh tiga tahun terdapat luka robek pada punggung atas bagian kanan, luka robek di leher bagian belakang, luka memar pada dada dan luka robek pada dada. Luka di bagian punggung kanan atas dan dada mengakibatkan pendarahan di dalam rongga paru dapat mengakibatkan banyak kehilangan darah dan dapat mengakibatkan gagal nafas yang dapat menyebabkan kematian cepat pada pasien;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: 573/YANMED/RSHPKL/V/2023 tanggal 2 Mei 2023 yang dibuat oleh dr. Roidatul Ummah, dokter Rumah Sakit Hermina Pekalongan memperkuat bahwa Terdakwa memang mempunyai niat, mempunyai maksud atau mempunyai tujuan untuk membuat Korban tidak bernyawa serta menghendaki hilangnya jiwa Korban tersebut, atau dengan kata lain, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara sadar dan Terdakwa memang menghendakinya hilangnya nyawa korban FERRY FIRMANSYAH Alias FERRY hal ini dibuktikan dengan Terdakwa melakukan penusukan ke arah tubuh Korban berulang kali dan mengenai tubuh bagian Dada, Leher dan Punggung Korban yang mana mengakibatkan luka robek di leher bagian belakang, luka memar pada dada dan luka robek pada dada. Luka di bagian punggung kanan atas dan dada mengakibatkan pendarahan di dalam rongga paru dapat mengakibatkan banyak kehilangan darah dan dapat mengakibatkan gagal nafas yang dapat menyebabkan kematian cepat pada pasien;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban FERRY FIRMANSYAH Bin SYAIFULLAH meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 07.40 Wib telah meninggal Dunia setelah dilakukan perawatan di Rumah Sakit Hermina Pekalongan. Hal ini sebagaimana Surat Medis Penyebab Kematian dari Rumah Sakit Hermina Pekalongan tanggal 19 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dede A serta Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Kuripan Kertoharjo, kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan tanggal 26 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zumronah, S.Ip selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **pasal 338 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Penuntut Umum berkaitan dengan Tuntutan pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa maupun Penasihat hukumnya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut: Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, selama persidangan Terdakwa sangat kooperatif dalam pemeriksaan, berterus terang tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam surat tuntutan pidananya bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 351 Ayat (3) KUHP yaitu telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati dengan pertimbangan fakta hukum yang didapat Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana pertimbangan dalam unsur kedua Dakwaan Alternatif Pertama di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur *in cassu* terpenuhi;
- Bahwa Majelis Hakim mendasarkan terpenuhinya unsur kedua Dakwaan Alternatif Pertama di atas diantaranya Terdakwa tidak memilih pergi dari lokasi kejadian saat korban FERRY FIRMANSYAH Alias FERRY sudah ditusuk sekali oleh Terdakwa dan korban jatuh tidak berdaya, namun



Terdakwa malah menusukkan pisau yang dibawahnya menggunakan tangan kanan ke arah tubuh Korban berulang kali dan mengenai tubuh bagian Dada, Leher dan Punggung Korban yang mana bagian tersebut merupakan organ vital tubuh yang dapat mengakibatkan kematian;

- Bahwa Keterangan Terdakwa *in cassu* meyakinkan Majelis Hakim tentang *mens rea* yang ada pada diri Terdakwa yaitu menghendaki hilangnya nyawa korban sehingga penusukan yang dilakukan Terdakwa menegaskan kesengajaan pada diri Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban FERRY FIRMANSYAH Alias FERRY sehingga Terdakwa tidak hanya sekedar menganiaya korban FERRY FIRMANSYAH Alias FERRY;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) bilah pisau buah gagang dari plastik warna merah muda, panjang  $\pm$  23 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan ataupun disalah gunakan, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan agar tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kematian orang lain;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama persidangan Terdakwa sangat kooperatif dalam pemeriksaan, berterus terang tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dian Prakoso Als Petruk Bin Solikhin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah pisau buah gagang dari plastik warna merah muda, panjang  $\pm 23$  cm;

## Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari **Senin** tanggal **11 September 2023** oleh kami, **Fatria Gunawan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Budi Setyawan, S.H.**, dan **Muhammad Dede Idham, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari **Rabu** tanggal **13 September 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. Evans Firmansyah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dihadiri oleh **Choirin Nur**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Wisudarto, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan,  
dihadapan Terdakwa, dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**Budi Setyawan, S.H.**

**Fatria Gunawan, S.H., M.H.**

**Muhammad Dede Idham, S.H.**

Panitera Pengganti

**M. Evans Firmansyah, S.H.**